



**P U T U S A N :**

**NOMOR: 381 /PDT/2020/PT.MKS.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara gugatan antara :

1. **BEDDU BIN HADI**: Umur 54 tahun, pekerjaan petani, Agama Islam, bertempat tinggal di Bainang, Desa Bainang Kecamatan Palakka Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **PEMBANDING I** semula sebagai **PENGGUGAT I**;
2. **IDA BINTI HADI** : Umur 47 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Bainang, Desa Bainang Kecamatan Palakka Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **PEMBANDING II** semula sebagai **PENGGUGAT II**;
3. **BAHARUDDIN BIN HADI**, Umur 40 tahun, pekerjaan peteni, Agama Islam bertempat tinggal di Bainang, Desa Bainang Kecamatan Palakka Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **PEMBANDING III** semula sebagai **PENGGUGAT III**;  
Dalam hal ini Pembanding I,II dan III semula Penggugat I,II dan III selanjutnya disebut **PARA PEMBANDING** semula **PARA PENGGUGAT**;  
Dalam hal ini Para Pembanding semula Para Penggugat telah memberikan kuasa kepada **RAHMAWATI, S.H** dan **A. HARUN NUR, S.H.**, Para Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Advokat **Rahmawati & Rekan**, beralamat di jalan Jalan Hos Cokroaminoto Lr 2 No 2 Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone dengan Register Nomor: 240/SK/XII/209/PN.WTP, ;

**L A W A N :**

- **ISA BIN H.DULLA** : Umur 52 tahun, laki-laki, pekerjaan petani, agama islam, bertempat tinggal di Bainang,Desa Bainang Kecamatan Palakka

Hal 1 dari 10 hal Putusan perkara perdata No 381 / PDT/ 2020/PT MKS.



Kabupaten Bone, selanjutnya **TERBANDING** semula sebagai **TERGUGAT** ;

Dalam hal ini Tergugat telah memberikan kuasa kepada **MURTINI, S.H.**, Advokat/Pengacara berkantor di jalan Lanto Dg. Pasewang No. 19 Kelurahan Ta' , Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone dengan Register Nomor: 30/SK//2020/PN.WTP;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

**Setelah membaca :**

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 381/ PDT/ 2020 / PT.MKS., tanggal 9 Nopember 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 381/ PDT/ 2020 / PT.MKS., tanggal 9 Nopember 2020, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding;
3. Seluruh berkas perkara dan surat-surat yang lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Watampone, Nomor:6 / Pdt. G / 2020/ PN wTP., ., tanggal 12 Agustus 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi :**

- Menolak eksepsi dari Tergugat ;

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Menolak gugatan untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.066.000,00 (dua juta enam puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca, Akte Pernyataan Permohonan Banding yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Watampone, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Agustus 2020 Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Watampone,

Hal 2 dari 10 hal Putusan Perkara Perdata No. 381/PDT/2020/PT MKS.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6/Pdt. G/ 2020/ PN Wtp., tanggal 12 Agustus 2020 , untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding;

Membaca, Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 6/ Pdt.G/ 2020/ PN Wtp., yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Watampone yang menerangkan bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama dan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 2 September 2020;

Membaca memori banding dari Kuasa Para Pembanding semula para Penggugat tertanggal 28 September 2020, Memori Banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 28 September 2020, salinan surat memori banding tersebut diserahkan secara sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 29 September 2020, sebagaimana risalah pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Watampone;

Membaca, Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding semula Tergugat tertanggal 1 Oktober 2020, surat kontra memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 1 Oktober 2020, salinan surat kontra memori banding tersebut diserahkan secara sah dan seksama kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 7 Oktober 2020, sebagaimana risalah pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Watampone ;

Membaca, Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) masing-masing, Nomor: 6/ Pdt.G/2020/PN Wtp. yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Watampone yang menerangkan bahwa kepada Kuasa Para Pembanding semula para Penggugat pada tanggal 9 September 2020 dan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 14 September 2020 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor: 6/ Pdt.G/2020/PN Wtp. di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah menerima pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara

Hal 3 dari 10 hal Putusan Perkara Perdata No. 381/PDT/2020/PT MKS.,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut telah mengajukan memori banding tertanggal 28 September 2020 dan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

**KEBERATAN PERTAMA:**

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone keliru mempertimbangkan fakta yang terungkap dalam persidangan, hal ini sebagaimana pertimbangan hukumnya pada halaman 27 alinea kedua yang diurai sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut menurut Majelis Hakim bahwa keterangan saksi-saksi tersebut belumlah cukup memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim atas kepemilikan Para Penggugat atas tanah obyek sengketa dimana keterangan saksi BACO Bin HIBU terdapat tidak konstisten dimana saksi mengatakan bahwa sebelum ISA kerjakan tanaha sengketa, tanah sengketa dikerjakan oleh BADANG, bahwa sebelum BADANG kerja tanah sengketa dikerjakan oleh DULLAH begitu pula dengan saksi-saksi CACO Bin SAMADE dan saksi SAKKA Bin SAMADE keterangannya hanyalah bersifat Testimonium de auditu;

Majelis Hakim Banding Yang Terhormat ;

Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan dengan keterangan 3 (tiga) orang saksi Para Penggugat masing-masing bernama BACO Bin HIBU, SAKKA Bin SAMADE dan CACO Bin BADANG adalah saudara kandung orang tua Tergugat yang bernsms MANNANG Binti BADANG dan 3 (tiga) orang saksi menerangkan bahwa bagian MANNANG orang tua ISA sebelah utara dan bagian HADI orang tua Para Penggugat adalah sebelah selatan serta semasa hidupnya BADANG tanah tersebut dia sudah bagi ke anaknya yaitu sebelah utara MANNANG dan sebelah Selatan HADI;

**KEBERATAN KEDUA :**

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone keliru mempertimbangkan fakta yang terungkap dalam persidangan, hal ini sebagaimana pertimbangan hukumnya pada halaman 29 alinea keempat yang diurai sebagai berikut:

Hal 4 dari 10 hal Putusan Perkara Perdata No. 381/PDT/2020/PT MKS.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang, bahwa berdasarkan pada penjelasan tersebut diatas dihubungkan dengan pokok persengketaan pertama tentang kepemilikan yang tidak dapat dibuktikan oleh Para Penggugat juga bukti-bukti surat Tergugat berupa SPPT atas nama SA B DULLAH maka penguasaan Tergugat atas tanah obyek sengketa tidak melanggar hak subyektif Para Penggugat dan tidak merugikan kepemilikan Para Penggugat;

## **Majelis Hakim Banding Yang Mulia;**

Bahwa sangat jelas fakta yang terungkap dalam persidangan itikad buruk tergugat yang mengajukan surat bukti yaitu T-1,T-2 dan T-3 berupa foto copy SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak terhutang) yang bernama SA B DULLAH hal ini sebagaimana pertimbangan hukumnya halaman 24 alinea kedua” Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotocopy Peta Blok 005 Desa/Kelurahan Bainang dan P-2 berupa foto copy Daftar Himpunan Ketetapan pajak dan Pembayaran tahun 2010, Majelis hakim menilai bahwa tanah sengketa terletak di Blok 005 Desa/Kel.Bainang dimana diangka “0” yang belum mempunyai SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak terhutang);

## **KEBERATAN KETIGA :**

Oleh karena itu bukti surat yang diajukan Tergugat dalam persidangan diduga palsu dalam perkara ini yang belum putus, maka sesuai pasal 138 ayat (7) dan ayat (8) HIR mengatur:

Jika pemeriksaan tentang kebenaran surat yang dimasukkan itu menimbulkan sangkaan bahwa surat itu dipalsukan oleh orang yang masih hidup, maka Pengadilan Negeri mengirim segala surat itum kepada pegawai yang berkuasa untuk menuntut kejahatan itu;

Perkara yang dimajukan pada Pengadilan Negeri dan belum diputus itu, dipertanggungguhan dahulu, sampai perkara pidana itu diputuskan;

Majelis Hakim Banding Yang Terhormat;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri watampone telah keliru melihat bukti surat Tergugat akhirnya mengesampingkan permintaan Para Penggugat, dimana bukti surat Tergugat berupa foto copy SPPT atas nama SA B DULLAH diduga palsu karena obyek tanah sengketa tidak memiliki SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang);

Bahwa sebagaimana uraian memori banding dari Para Pembanding tersebut diatas

Hal 5 dari 10 hal Putusan Perkara Perdata No. 381/PDT/2020/PT MKS.,

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat/Para PembANDING MOHON KEPADA MAJELIS Hakim Banding Yang Terhormat menerima permohonan banding dari Para Pembanding seraya memutuskan sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 12 Agustus 2020, Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Wtp.,

## MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum pihak Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Kalau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Surat Memori banding tersebut, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding bertanggal 1 Oktober 2020 yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone telah benar dan tepat dalam memeriksa dan megadili perkara ini dengan mempertimbangkan keterangan aksi-saksi Para Penggugat atau Pemanding sebagaimana pada halaman 29 alinea kedua ;

Alasa Tergugat atau terbanding yaitu :

- Bahwa pengetahuan saksi pertama Penggugat atau Pembanding bernama BACO Bin HIBBU yang melihat DULLAH (oang tua Trgugat atau Terbnding) mengerjakan tanah sengketa sebelum BADANG, dan melihat pula ISA (Tergugat atau Terbanding) mengerjakan tanah sengketa demikian pula keterangan saksi kedua dan ketiga Penggugat atau Pembanding masing-masing bernama CACO Bin SAMADE dan SAKKA Bin SAMADE yang sama sekali tidak pernah melihat BADAN, HADI dan Para Penggugat mengerjakan tanah sengketa dan justru melihat ISA dan DULLAH mengerjakan tanah sengketa, hal ini justru melumpuhkan dalil-dalil gugatan Penggugat;
- Bahwa tentang keterangan 3 (tiga) orang saksi Penggugat atau Pembanding tersebut yang menerangkan bahwa :” Bagian mana (orang tua Tergugat atau Terbanding) sebelah utara dari bagian HADI (orang tua Para

Hal 6 dari 10 hal Putusan Perkara Perdata No. 381/PDT/2020/PT MKS.,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat atau Pembanding ) adalah sebelah selatan serta semasa hidupnya BADANG tanah tersebut ia sudah bagi ke anaknya. "Adalah berdasarkan pemberitahuan pihak ketiga (kesaksian De Auditur) yang tidak mempunyai nilai pembuktian secara hukum;

2. Bahwa alas an kedua Penguat atau Pembanding dalam memori bandingnya juga tidak berdasar secara hukum sehingga harus dikesampingkan karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone telah benar dan tepat dalam mempertimbangkan fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana pertimbangan hukumnya dalam halaman 29 alinea ke empat alas an hokum Tergugat atau Terbanding adalah :

- Bahwa sangat keliru dan tidak berdasar alas an banding Penguat atau Pembanding dalam menilai pertimbangan Majelis Hakim halaman 24 alinea kedua yan pada intinya gugatan Penguat ditolak karena Penguat atau Pembanding sendiri tidak mampu membuktikan dalil gugatannya, bahwa tentang bukti surat Tergugat atau terbanding telah didukung dengan keterangan saksi kedua dan ketiga Tergugat atau Terbanding masing-masing bernama SINRING BACO Bin BACO dan PATANG Bin LAHAMA yang mengatakan bahwa : " tanah sengketa pernah diukur untuk kepentingan pajak oleh orang yang bernama JEMMA hal ini membuktikan penguasaan tanah sengketa oleh tergugat atau Terbanding yang sebelumnya oleh orang tuanya bernama H. DULLAH, "
- Bahwa pengajuan bukti T-1, T-2 dan T-3 berupa SPPT, PBB atas nama H. DULLAH karena seiring dengan keterangan saksi-saksi Tergugat yang menerangkan bahwa tanah sengketa dengan tanah yang disebelah utara tanah sengketa dulunya adalah satu kesatuan yang diukur secara bersamaan untuk kepentingan pajak nilai pembuktiannya adalah menjadi rana Majelis Hakim pemeriksa hal ini tidak berhenti T-1, T-2 dan T-3 berindikasi palsu;

3. Bahwa bukti T-1, T-2 dan T-3 berupa foto copy SPPT, PB atas nama H.DULLAH sama sekali tidak terindikasi palsu oleh karena sebagaimana keterangan saksi yang menerangkan tanah sengketa dengan tanah disebelah utara tanah sengketa dulunya adalah satu kesatuan yang diukur secara bersamaan untuk kepentingan pajak;
4. Bahwa pasal 138 ayat (7) dan ayat (8) HIR itu relevan dengan perkara ini dan karenanya harus dikesampingkan;

Dengan sekedar alasan jawaban yang dituangkan dalam kontra memori

Hal 7 dari 10 hal Putusan Perkara Perdata No. 381/PDT/2020/PT MKS.,



banding ini, Tergugat atau Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan yang megadili perkara ini, kiranya berkenaan memeriksa sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Para Pembanding atau Para Penggugat;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 12 Agustus 2020, Nomor: 6/Pdt.G/2020/PN Wtp., yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Penggugat atau Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
4. Atas penaatannya diucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Watampone, Nomor: 6/ Pdt.G/ 2020/PN Wtp., tanggal 12 Agustus 2020, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat dan Kontra memori banding dari Kuasa Terbanding semula Tergugat serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tetap dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, dan pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diungkapkan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat dalam memori bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan permohonan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Putusan Pengadilan Negeri Watampone, Nomor: 6/ Pdt.G/ 2020/PN Wtp., tanggal 12 Agustus 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan a quo sudah tepat dan benar serta sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga oleh karenanya memori banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan dan mengenai kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena Kuasa Terbanding semula Tergugat pada pokoknya hanya mengatakan bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar menurut hukum dan

Hal 8 dari 10 hal Putusan Perkara Perdata No. 381/PDT/2020/PT MKS.,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon agar putusan Watampone, Nomor:6/ Pdt.G/ 2020/PN Wtp., tanggal 12 Agustus 2020 dikuatkan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan dasar dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Watampone, Nomor:6/ Pdt.G/ 2020/PN Wtp., tanggal 12 Agustus 2020, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Watampone, Nomor:6/ Pdt.G/ 2020/PN Wtp., tanggal 12 Agustus 2020 yang dimohonkan banding tersebut di Pengadilan tingkat banding dikuatkan, dan Para Pembanding semula Para Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka kepada Para Pembanding semula Para Penggugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk di tingkat banding ditetapkan sebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Republik Indonesia .Nomor: 49 Tahun 2009, Pasal-pasal dalam RBg dan pasal-pasa dari peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **MENGADILI :**

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watampone, Nomor:6/ Pdt.G/ 2020/PN Wtp., tanggal 12 Agustus 2020 , yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000 ,00.- (seratus lima

Hal 9 dari 10 hal Putusan Perkara Perdata No. 381/PDT/2020/PT MKS.,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah);

Demikialah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu** tanggal **16 Desember 2020** oleh kami **KETUT MANIKA, SH.,MH** sebagai Ketua Majelis **EFENDI PASARIBU, SH., MH** dan **I MADE SERAMAN, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan ini **pada hari dan tanggal ini juga** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh: **SALLO DAENG, SH.,MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh para pihak yang beerperkara ;

**HAKIM – HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

Ttd.

Ttd.

**EFENDI PASARIBU, SH.,MH .,**

**KETUT MANIKA, SH .,MH.,**

Ttd.

**I MADE SERAMAN, SH.,MH.,**

**PANITERA PENGGANTI,**

Ttd.

**SALLO DAENG , SH.,MH.,**

Perincian biaya perkara:

1. Meterai .....Rp 6.000,00.,
2. Redaksi .....Rp 5.000.00.,
3. Pemberkasan ... Rp 139.000.00..

**Jumlah ..... Rp 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah).**

**Untuk Salinan**

**Pengadilan Tinggi Makassar**

**Plt. Panitera**

**Panitera Muda Perdata**

**H. JABAL NUR AS,S.Sos.,MH'**

**Nip. 19640207 199003 1 001**

Hal 10 dari 10 hal Putusan Perkara Perdata No. 381/PDT/2020/PT MKS.,



Menimbang, bahwa dari jawab jinawab antara Terbanding semula Penggugat dengan para Pemanding I semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, maka dapat disimpulkan yang menjadi pokok sengketa kedua belah pihak dalam perkara ini yang harus dibuktikan/ dipertimbangkan lebih lanjut berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah apakah tanah objek sengketa tanah peninggalan Paluesei yang harus jatuh kepada Terbanding semula Penggugat sebagai Ahli Waris ataukah tanah objek sengketa adalah tanah Pemanding I semula Tergugat I Tergugat II yang asalnya dibeli dari Tergugat III yang telah mendapat kuasa dari Saguni Bin Maddeng berdasarkan Akte Pelepasan hak tertanggal 31 Januari 2012 No.32 yang dibuat dihadapan pejabat pembuat akta yakni Notaris Farida Wahda Saleh (Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I)

Hal 11 dari 10 hal Putusan Perkara Perdata No. 381/PDT/2020/PT MKS.,



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan untuk membuktikan dalil-dalil gugata Terbanding semula Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-21 dan mengajukan 4 (empat) orang saksi, sedangkan untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya atau bantahannya Pembanding I semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah mengajukan bukti surat T-1.2.3-1 sampai dengan T-1.2.3-29 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa simana Boetaja persil 38 SIII Kohir 244 CI tercatat atas nama Paloesei, bukti P-2 berupa Wajib Pajak Hasil Bumi Kelurahan Batang Kaluku tahun 1961 tercatat atas nama Paloesei, begitu pula bukti P-3 berupa Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA Tahun 1977 Kohir F.244 C1 Desa/Kampung Batang Kaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa tercatat atas nama Paloesei, juga bukti P-4 berupa surat keterangan obyek/subyek pajak No.S.107/WPJ.08/KI/3111/1984 kohir No.244 CI tercatat atas nama Paloesei ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.1.2.3-4, sampai dengan bukti surat T.1.2.3-9 berupa surat pemberitahuan ketetapan IPEDA /tanda pembayaran IPEDA , bukti surat T.1.2.3-10 sampai dengan bukti surat T.1.2.3-16 yaitu berupa surat pemberitahuan pajak terutang/pajak bumi dan bangunan, begitu pula bukti surat T.1.2.3-19 sampai dengan bukti surat T.1.2.3-21 berupa Daftar himpunan Ketetapan Pajak, serta bukti surat T.1.2.3-3 berupa surat keterangan Pemilikan tanah dan bukti surat T.1.2.3-22 berupa surat keterangan iuran pembangunan daerah, demikian pula bukti surat T.1.2.3-29 berupa surat keterangan Lurah Tompo Balang, dapat diketahui bahwa nama Guni Bin Madding atau Guni Dg Ngalle atau Saguni Bin Madding juga terdaftar sebagai subyek pajak bumi dan bangunan atas tanah yang terletak di Lingkunagn Je'ne Berang, Kampung Batang Kaluku (dahulu) sekarang Kelurahan Tompo Balang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa terhadap persil 38 SIII Kohir 868 Ci ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak baik bukti surat yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat maupun bukti surat yang diajukan oleh para Pembanding I semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa terhadap tanah objek sengketa dalam buku tanah atau rincik/Buku F pernah tercatat atas nama Paloesei, kemudian nama Paloesei telah tercoret selanjutnya tertulis atas nama Guni Bin Madding atau Saguni Bin Madding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Terbanding semula Penggugat dipersidangan bernama Drs.Anzar Bidol mantan Kepala Kelurahan Tompo

Hal 12 dari 10 hal Putusan Perkara Perdata No. 381/PDT/2020/PT MKS.,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balang menerangkan sewaktu menjabat tanah objek sengketa dikuasai oleh Saeguni (lihat berita acara sidang tanggal 10 Maret 2020 halaman 32), Saeguni menguasai karena memiliki rincik, dan pada saat saksi masih menjabat Kepala Kelurahan ada 3 (tiga) orang yang mengklaim atau mengakui tanah tersebut sebagai miliknya yakni ahli waris Cangnge Saeguni dan ahli waris dari Paloesei (lihat Berita Acara Sidang halaman 33 dan halaman 37) demikian pula keterangan saksi Terbanding semula Penggugat bernama Mansyur Dg Taba menerangkan bahwa ia pernah kelokasi tanah sengketa dan melihat yang menggarap atau mengolah tanah tersebut adalah Saeguni, dan Saeguni sendiri yang membayar pajaknya (lihat Berita Acara Sidang halaman 45-46) tidak pernah melihat Paloesei atau Cangnge menggarap, serta saksi Penggugat bernama M.Saleh Bani menerangkan yang menguasai tanah sengketa adalah Saeguni dan nama yang tertera dalam wajib pajak adalah Saeguni (lihat Berita Acara Sidang halaman 51)

Menimbang, bahwa keterangan saksi Terbanding semula Penggugat tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Pembanding I semula Tergugat.I, Tergugat II Tergugat III bernama Widyawati mantan Kepala Kelurahan Tompo Balang menerangkan bahwa yang menguasai tanah sengketa adalah Saeguni sesuai dengan nama yang ada dalam buku tanah/Buku F di Kelurahan dimana nama Paloesai sudah tercoret ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan dipersidangan oleh Terbanding semula Terbanding semula Penggugat dan Pembanding I semula Tergugat I.Tergugat,II, Tergugat III diperoleh fakta bahwa terhadap tanah objek sengketa nama Saguni Bin Madding selain tercatat dalam buku tanah/buku F juga secara fisik/nyata menguasai dan mengolah tanah sengketa sedangkan nama Paloesei dalam buku tanah/buku F sudah tercoret dan tidak pernah menguasai tanah objek sengketa ;

Menimbang, bahwa yang harus dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah pencoretan nama Paloesei dalam buku tanah/buku F kemudian tergantikan atas nama Saguni Bin Madding itu telah secara prosedural oleh pejabat yang berwenang atau tidak ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terbanding semula Penggugat mengajukan bukti surat P-13 berupa surat pernyataan yang dibuat oleh WILLY RASYID DJABAR, SE tertanggal 05 Mei 2015 yang isinya bahwa ia pernah menanyakan saat ia menjabat selaku sekretaris Kelurahan Tompo Balang kepada mantan Kepala Lingkungan bernama MANGUNJUNGI DG BETA terkait surat Ipeka yang dimiliki

Hal 13 dari 10 hal Putusan Perkara Perdata No. 381/PDT/2020/PT MKS.,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saguni Bin Maddeng saat itu Mangunjungi Dg Beta menyatakan bahwa memang benar dia yang memberikan surat Ipeda atas nama Saguni Bin Maddeng untuk digunakan membayar Ipeda atas tanah milik Paloesei dan dia juga yang melakukan pencoteraan di buku F karena ahli waris dari Paloesei tidak pernah muncul dan apa dasarnya dicoret tidak ada dasarnya ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan oleh Terbanding semula Penggugat tidak pernah menghadirkan Willy Rasyid Djabar, SE sebagai saksi maupun orang yang bernama Mangunjungi Dg Beta yang disebutkan oleh sdr Willy Rasyid, SE dalam surat pernyataannya sebagai saksi agar surat pernyataannya diperkuat dengan saksi Mangunjungi Dg Beta, dengan demikian Majelis Tingkat Banding menilai dan berpendapat bahwa surat pernyataan tersebut hanya keterangan yang diberikan diluar persidangan yang memuat keterangan orang lain, namun tidak pernah dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan, maka menurut Majelis Tingkat Banding nilainya sama dengan keterangan yang diberikan diluar persidangan, akan tetapi secara yuridis tidak mempunyai nilai pembuktian karena tanpa didukung bukti lain soal mengenai pencoteraan nama Paloesei dalam buku F menjadi atas nama Saguni Bin Maddeng, dengan demikian Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa Terbanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa pencoretan nama Paloesei dalam buku F atas tanah sengketa menjadi atas nama Saguni Bin Maddeng dilakukan tidak secara prosedural ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa Terbanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa tanah objek sengketa hingga sekarang masih tercatat atas nama Paloesei yang harus jatuh kepada Terbanding semula Penggugat sebagai ahli waris, akan tetapi tanah objek sengketa nama Paloesei sudah tercoret dan tergantikan atas nama Guni Bin Madding atau Sanuni Bin Madding ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya pada halaman 51 alinea ke 3 yang menyimpulkan bahwa Terbanding semula Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya terkait objek sengketa bahwa ada dasar kepemilikan yang didasarkan Simana Boetaja dan seterusnya sehingga guatan Terbanding semula Penggugat pada point 4 (empat) dan 5 (lima) dapat dikabulkan dan seterusnya, adalah pertimbangan yang keliru atau tidak benar sebab tanpa mempertimbangkan lebih lanjut apakah Terbanding semula Penggugat telah dapat membuktikan dipersidangan bahwa tercoretnya nama Paloesei dalam buku rincik itu dilakukan secara tidak benar atau tidak prosedural ;

Hal 14 dari 10 hal Putusan Perkara Perdata No. 381/PDT/2020/PT MKS.,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa secara yuridis telah terbukti bahwa tanah objek sengketa pernah dikuasai, diolah atau digaraf oleh Saguni Bin Madeng sebagai subjek pajak juga namanya tercatat dalam buku tanah/Buku F sebagai pemilik, hal ini dikuatkan keterangan saksi Widyawati yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah bahwa nama yang tertera dalam buku tanah atau buku F di kelurahan tertulis atas nama Saeguni (lihat Berita Acara halaman 59);

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Widyawati menerangkan bahwa pada saat saksi mencocok rincih yang dibawah oleh Penggugat dengan data pada buku tanah di Kantor kelurahan saksi, namun dalam buku tanah yang terdapat di kelurahan saksi tersebut nama Paloesei sudah dicoret (lihat Berita Acara Sidang halaman 60), bahwa Penggugat menguatkan dalil Tergugat I dan II dengan menyerahkan bukti P.8 yaitu Surat Keterangan Kepemilikan NO.188/SKKT/KTB/VII/2013 tanggal 8 Juli 2013 bahwa tanah tersebut sudah beralih ke Bambang Jayadi, ST, kemudian oleh Saguni Bin Maddeng telah melakukan pelepasan dan penyerahan hak atas tanah objek sengketa kepada Syafaruddin Daeng Ngitung pada tanggal 31 Januari 2012 dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu yakni Notaris bernama FARIDA WAHDAH SALEH, SH.M.Kn / Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I (bukti T.1.2.3-17) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Syafaruddin Daeng Ngitung yang telah menerima pelepasan hak dari Saguni Bin Maddeng, menjual tanah objek sengketa kepada BAMBANG JAYADI/ Pembanding/Tergugat I dalam jabatan atau kedudukan sebagai Kepala Cabang Perseroan Terbatas (PT) bernama PUTRA BAJENG / Pembanding/Tergugat II pada tanggal 31 Januari 2012 di hadapan pejabat pembuat akta/Notaris (bukti T.1.2.3-17) ;

Menimbang, bahwa oleh karena peralihan tanah objek sengketa dari Saguni Bin Maddeng kepada Syarifuddin Dg Ngitung, selanjutnya Syarifuddin Dg Ngitung kepada Bambang Jayadi dalam Jabatan/kedudukan sebagai Kepala Cabang Perseroan Terbatas (PT) bernama Putra Bajeng dilakukan dihadapan pejabat pembuat akta yang ditunjuk oleh undang-undnang dalam hal ini Notaris atau camat, maka peralihan hak atau Jual beli atas tanah objek sengketa, menurut Majelis Tingkat Banding adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sekalipun telah ada putusan pidana menurut Majelis Tingkat Banding hal tersebut tidak serta merta membatalkan atau menyatakan tidak sah peralihan hak atau penguasaan tanah objek sengketa dari Tergugat III kepada



Tergugat I dan Tergugat II yang dibuat dihadapan Notaris pada tanggal 31 Januari 2012 ;

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Tergugat I, Tergugat II secara terang dan jelas melakukan jual beli atas tanah objek sengketa dilakukan dihadapan pejabat pembuat akta yang ditunjuk oleh undang-Undang yakni Camat atau Notaris, maka menurut Majelis Tingkat Banding Pembanding I semula Tergugat I, Tergugat II dikategorikan sebagai pembeli yang beritikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum sekalipun dikemudian hari diketahui tanah tersebut dibeli dari orang yang tidak berhak (penjual yang tidak berhak) maka kepada yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada pihak penjual bukan kepada pembeli yang beritikad baik, hal ini sesuai dengan SEMA No.7 Tahun 2012 tentang pemberlakuan rumusan hukum hasil rapat pleno kamar perdata Mahkamah Agung (hasil rapat kamar perdata point IX) dan Turut Tergugat III sebagai pemegang Hak Tanggungan harus pula dilindungi (lihat point No VIII);

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya pada halaman 51 alinea ke 2 berpendapat bahwa tidak baiknya itikad dari Pembanding I semula Tergugat I terkait dengan objek sengketa dapat tergambar dari perbuatan Pembanding I semula Tergugat I menggunakan surat palsu atau dipalsukan dalam pengurusan hak guna bangunan itu sendiri, menurut Majelis Tingkat Banding adalah pertimbangan yang keliru atau tidak benar karena yang dapat dikategorikan membeli beritikad baik adalah pembeli yang dilakukan secara terang dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Undang-Undang yakni Notaris atau Camat, dan didasari pula dari keterangan saksi-saksi sebagaimana diperimbangkan di atas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis tingkat banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa, Nomor 53/Pdt.G/2019/PN Sgm, tanggal 14 Mei 2020 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan ditingkat banding dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Makassar akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini ;

Hal 16 dari 10 hal Putusan Perkara Perdata No. 381/PDT/2020/PT MKS.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 RBg dan Undang-undang No.20 tahun 1947 serta perturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan permohonan banding dari dari Pembanding II semula Turut Tergugat III tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sunggumina, Nomor 53/Pdt.G/2019/PN Sgm tanggal 14 Mei 2020 yang dimohonkan banding tersebut ;

## DENGAN MENGADILI SENDIRI :

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat II, Turut Tergugat III tersebut ;

### DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 yang terdiri dari **H. NASARUDDIN TAPPO, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **H.AHMAD GAFFAR, SH.MH** dan **H. M U S T A R I, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari, Selasa tanggal 20 Oktober 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh SALLO DAENG, SH.MH Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA :**

**HAKIM KETUA MAJELIS ,**

Hal 17 dari 10 hal Putusan Perkara Perdata No. 381/PDT/2020/PT MKS.,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Ttd.

**H. AHMAD GAFFAR, SH.MH.,**

**H. NASARUDDIN TAPPO, SH.MH.,**

Ttd.

**H. MUSTARI, SH.,**

**PANITERA PENGANTI**

Ttd.

**SALLO DAENG, SH.MH.**

Perincian biaya perkara:

1. Meterai .....Rp 6.000,00.,
2. Redaksi .....Rp 5.000,00.,
3. Pemberkasan ... Rp 139.000,00.

**Jumlah ..... Rp 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah).**

**Untuk Salinan**

**Pengadilan Tinggi Makassar**

**Plt. Panitera**

**Panitera Muda Perdata**

**H. JABAL NUR AS, S.Sos., MH'**

**Nip. 19640207 199003 1 001**

Hal 18 dari 10 hal Putusan Perkara Perdata No. 381/PDT/2020/PT MKS.,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 19 dari 10 hal Putusan Perkara Perdata No. 381/PDT/2020/PT MKS.,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 21 dari 10 hal Putusan Perkara Perdata No. 381/PDT/2020/PT MKS.,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)